

Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik Dan Problematika Wakaf

Arief Hidayat Tumanggor¹, Marliyah², Pani Akhiruddin Siregar³

¹Universitas Amir Hamzah (UNHAM), ²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU),

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Email : ariefhidayattumanggor.medan1985@gmail.com¹, marliyah@uinsu.ac.id².

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, "Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah". Selain itu Wakaf adalah menahan harta yang diberikan Allah yang dikelola oleh suatu lembaga dan hal tersebut sangat dianjurkan oleh ajaran Islam karena sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya terbawa sampai Wakif meninggal dunia. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah agar kita memahami dan mempelajari semua hal yang berkaitan dengan Wakaf, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman tentang Wakaf di masyarakat luas karena, Wakaf menyangkut hajat hidup orang banyak. Wakaf memiliki banyak kelebihan baik bagi Wakaf yang berupa ganjaran yang tiada henti, bagi penerima Wakaf tersebut karena dengan Mauquf beban dan kesusahan hidupnya sedikit teratasi, dan juga bagi Nadzir. Kebutuhan pertanggungjawaban Nadzir atas harta Wakaf menjadi pertanyaan yang penting untuk dimunculkan. Nadzir sebagai badan pengelola Wakaf memiliki tanggung jawab atas pengelolaan harta Wakaf. Namun, di Indonesia payung hukum dan ekonomi tentang pertanggungjawaban harta Wakaf masih menjadi bahan perdebatan. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana sistem pengelolaan harta Wakaf dan pertanggungjawaban akuntansi atas harta Wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi model sistem pertanggung jawaban akuntansi atas pengelolaan harta Wakaf. Manfaat dari penelitian ini dengan terbentuknya model sistem pertanggungjawaban akuntansi dapat digunakan sebagai dasar penerapan aturan perundang-undangan. Model ini dapat digunakan oleh badan regulasi untuk membentuk peraturan-peraturan tentang pengelolaan pertanggungjawaban harta Wakaf dan pada akhirnya dapat digunakan oleh badan regulasi lain untuk menerapkan aturannya dalam pengelolaan harta Wakaf.

Kata kunci : *Wakaf, Wakif, Mauquf Sistem Akuntansi dan Nadzir.*

Abstract

According to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, "Waqf is a legal act of Wakif to separate and or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of Worship and or general welfare according to Sharia". In addition, Waqf is holding property given by Allah which is managed by an institution and this is highly recommended by Islamic teachings because it is a means of getting closer to Allah whose rewards will carry over until the waqif dies. The purpose of writing this paper is for us to understand and learn all things related to Waqf, so that there are no misunderstandings about waqf in the wider community because Waqf concerns the lives of many people. Waqf has many advantages both for the Waqif in the form of endless rewards, for the beneficiary of the Waqf because with Mauqf the burdens and hardships of his life are slightly overcome, and also for Nadzir. Accountability needs for Nazhir on Waqf property becomes an important question. Nazhir as Waqf management agency has responsibility to manage Waqf property. However, in Indonesia, the law and economics of accountability Waqf property is still a matter of debate. Management information system needs to be done as a form of accountability reports Waqf property management. One of the reports to be drawn up for the management Waqf is an accounting system. Accounting system is not only to report Waqf but also includes the organizational structure of the management Waqf. This study tried to explore how the management system of Waqf and accounting responsibility on Waqf. The purpose of this study is to give a model for accounting system of Waqf. The benefits of this research is create the accounting system model that used as the basis for

apply the rules of law. This model can used by regulatory agencies to set up regulations for the management of Waqf property and could eventually be used by other regulatory agencies (eg, taxes) to apply the rules to manage Waqf property.

Keywords: *Waqf, Waqif, Mauquf Accounting System and Nadzir.*

PENDAHULUAN

Penerapan sistem ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi topik yang menarik terutama di Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas muslim. Kebutuhan sistem ekonomi syariah menjadi rujukan untuk penerapan kegiatan ekonomi umum yang mendasarkan pada kaidah Al-Qur'an. Wacana ini muncul karena adanya hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan adanya hubungan antara sesama manusia (Muamalat). Hubungan ini mendorong adanya penerapan kegiatan ekonomi secara Syariah. Salah satu kegiatan muamalat adalah penerapan sistem Akuntansi Syariah yang merupakan bagian integral dan tidak bisa dipisahkan terhadap pengabdian manusia terhadap Allah (Hasyshi:1986; Bydoun dan Willet, 2000 serta Harahap; 2001). Akuntansi Syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam agar dapat menerapkan pertanggung jawaban kegiatan ekonomi. Akuntansi Syariah menjadi sub sistem ekonomi dan keuangan Islam yang dipakai sebagai alat pendukung nilai-nilai Islami. Akuntansi Syariah berfungsi sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak eksternal dan internal.

Penerapan Akuntansi Syariah bertujuan untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi, dan sebagai bentuk menjalankan ibadah kita dalam memenuhi kewajiban kepada Allah SWT dan bentuk pertanggung jawaban terhadap orang perorangan/badan yang berhubungan dengan hasil pelaporan akuntansi tersebut. Sistem Akuntansi Syariah dirasa dapat menjadi sistem alternatif yang tepat bagi kaum muslim di Indonesia. Namun demikian di dalam implementasinya masih mengalami banyak kendala. Di dalam sistem Akuntansi Syariah yang sering diteliti, maka ada satu sistem yang yang masih jarang dieksplorasi. Sistem Akuntansi Syariah untuk Wakaf masih belum memiliki kajian yang cukup banyak dan menjadi potensi untuk dikembangkan. Wakaf jika dikelola secara maksimal dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan bangsa dan Negara pada umumnya dan kepentingan umat Islam pada khususnya.

Wakaf juga merupakan bentuk ibadah yang telah banyak dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pengelolaannya belum professional dan optimal. Mengurus atau mengawasi harta Wakaf pada dasarnya menjadi hak Wakif, atau menyerahkan pengawasan Wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Nadzir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan Wakif (Usman, 1994). Nadzir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan Wakaf tersebut dan selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum (Ghafur, 2005). Tetapi nazhir tidak boleh menggadaikan harta Wakaf untuk tanggungan hutang harta Wakaf atau tanggungan hutang tujuan Wakaf. Wakaf merupakan memiliki potensi untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun sampai saat ini pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional dan belum secara produktif professional sehingga kemanfaatan yang dirasakan bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum optimal. Potensi Wakaf sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezki belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Jika Wakaf dikelola dengan professional dapat membawa dampak besar dalam kesejahteraan umat. Paling tidak beban sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa dapat terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengelolaan dan pendayagunaan Wakaf dalam ruang lingkup regional dan nasional. Tugas nazhir terkait pengelolaan harta Wakaf masih sebatas pertanggungjawaban harta Wakaf kepada Wakif.

Persoalan muncul ketika pengelolaan harta Wakaf secara organisasi melibatkan institusi lain baik dalam hal hukum atau ekonomi. Artinya perlu pengelolaan harta Wakaf secara professional. Untuk itulah, pertanyaan pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana system pertanggungjawaban pengelolaan harta Wakaf di Indonesia? Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah terkait dengan akuntabilitas harta Wakaf. Wakaf sendiri dilakukan dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pentingnya sistem akuntansi untuk Wakaf. Kajian ini bermula dari pemikiran bahwa pengelolaan harta Wakaf yang ada di Indonesia selama

ini dan dikelola oleh nazhir belum memiliki system pertanggung jawaban akuntansi yang jelas. Bentuk organisasi secara hukum dan ekonomis untuk menunjukkan kepada siapa nazhir bertanggung jawab belum terdeskripsi dengan jelas.

Badan Wakaf Indonesia sebagai organisasi yang menaungi badan-badan pengelola zakat masih di bawah Kementerian Agama dan memiliki tugas dalam pembinaan terhadap nazhir. Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat regulasi atas pentingnya system akuntansi yang professional atas Wakaf. Potensi Wakaf yang sangat tinggi untuk kesejahteraan umat jika dikelola dengan professional dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas dapat memberikan kenyamanan dan keamanan atas amanah harta Wakaf. Pengelolaan sistem akuntansi Wakaf yang baik mendorong untuk pemanfaatan harta Wakaf dengan lebih baik untuk kemaslahatan umat.

Pengertian Wakaf

Perkataan *Waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *Waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Wakaf dalam pengertian Ilmu *tajwid* mengandung makna *menghentikan* bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Pengertian wakaf dalam makna *berdiam di tempat*, dikaitkan dengan *Wuquf*. Yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan Ibadah Haji. Sedangkan pengertian *menahan* (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan *wakaf* dalam makalah ini (Ali, 1988, p. 80). Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang ganjarannya tidak terbatas sepanjang pewakaf itu hidup, tetapi terbawa sampai ia meninggal dunia (Suryana, Alba, Syamsudin, & Asiyah, 1996, p. 131). Wakaf adalah salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberika oleh Allah kepadanya (Ali, 1988, p. 77).

Menurut hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim berasal dari Abu Hurairah, "seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan yaitu (1) *shadaqah jariyah* : sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama hidup, (2) Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan (3) do'a anak saleh yakni anak yang membalas guna orang tuanya dan mendo'akan ayah-ibunya meskipun orangtuanya itu telah tiada" menurut Basyir dalam (Ali, 1988, p. 81).

Rukun Wakaf

Pewakaf (Wakif)

"Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah hukum Islam disebut Wakif. Seorang Wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempetimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-baner pemilik harta yang diwakafkan itu. Mengenai kacakapan bertindak, dalam hukum fikih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baligh* dan *rasyid*. Pengertian *baligh* menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal" menurut Basyir dalam (Ali, 1988, p. 85).

"Apabila seorang Wakif berada dalam keadaan sakit parah keika mewakafkan hartanya, perbuatan itu dapat dikiyaskan pada wasiat yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta kekayaannya, kecuali perwakafan itu disetujui oleh ahli warisnya. Seorang Wakif tidak boleh mencabut kembali Wakafnya dan tidak boleh menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam hak miliknya. Agama yang dipeluk seseorang tidak menjadi syarat bagi seorang Wakif, artinya seorang nonmuslim pun boleh berwakaf asal tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam" menurut A. Wasit Aulawi dalam (Ali, 1988, pp. 85-86).

Harta yang Diwakafkan (*Mauquf*)

Syarat dari harta yang akan diwakafkan adalah : (a) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tetapi haruslah dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. (b) Harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan batas-batasnya (misal yang diwakafkan adalah

tanah). (c) Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan Wakif dan bebas dari beban hutang orang lain. (d) Harta yang diwakafkan dapat berupa benda mati maupun benda bergerak (misal saham atau surat-surat berharga lainnya) (Ali, 1988, p. 86).

Syarat-syarat Wakaf

Syarat-syarat sahnya perwakafan seseorang adalah sebagai berikut : (1) Perwakafan benda itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu melainkan selamanya. (2) Tujuannya harus jelas dan disebutkan ketika mengucapkan *ijab*. (3) Wakaf harus segera dilaksanakan segera setelah ikrar Wakaf dinyatakan oleh Wakif dan tidak boleh menggantungkan pelaksanaannya, jika pelaksanaan Wakaf tertunda hingga Wakif meninggal dunia, hukum yang berlaku adalah *wasiat* yang kemudian syaratnya, harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. (4) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar Wakaf oleh Wakif berlaku seketika dan selama-lamanya. (5) Perlu dikemukakan syarat yang dikeluarkan oleh Wakif atas harta yang diwakafkannya, artinya seorang Wakif berhak memberikan syarat akan diapakan harta yang ia Wakafkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam (Ali, 1988, pp. 88-89).

Macam-Macam Wakaf

Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli atau Wakaf Khusus

Wakaf Keluarga atau Wakaf Ahli atau Wakaf Khusus adalah Wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga maupun orang lain (Ali, 1988, p. 90). "Dibeberapa Negara Timur Tengah Wakaf semacam ini menimbulkan banyak masalah terutama jika Wakaf tersebut berupa tanah pertanian sering kali terjadi penyalahgunaan seperti : (a) Menjadikan Wakaf keluarga ini sebagai alat untuk menghindari pembagian harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah Wakif meninggal dunia. (b) Wakaf keluarga ini dijadikan alat untuk mengelak dari tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan tanahnya itu. Maka dari itu di beberapa Negara Wakaf keluarga ini dihapuskan seperti di Mesir tahun 1952 wakaf ini dihapuskan karena praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai ajaran Islam. Selain itu di Indonesia harta pusaka suku Minangkabau memiliki ciri-ciri seperti Wakaf keluarga, harta pusaka tersebut dipertahankan tidak dibagi-bagi atau diwariskan kepada keturunan secara individual, karena diperuntukkan bagi kepentingan keluarga" menurut Nazaroeddin Rachmat dalam (Ali, 1988, p. 90).

Wakaf Umum atau Wakaf Khairi

Wakaf Umum atau Wakaf Khairi adalah Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum, yang sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk Masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, dll. Wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan sangat dianjurkan karena bagi yang menjalankannya akan memperoleh pahala yang terus mengalir (Ali, 1988, pp. 90-91).

Pengurus Wakaf : Nadzir atau Mutawalli

Nadzir adalah seseorang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta Wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Jika *Nadzir* itu adalah perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yaitu : (1) Telah dewasa, (2) Berakal sehat, (3) Dapat dipercaya, (4) Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta Wakaf, menurut A.A. Basyir dalam (Ali, 1988, p. 92). Hak-hak seorang Wakaf yaitu : (1) *Nadzir* Wakaf berhak melakukan hal yang mendatangkan kebaikan bagi Wakaf yang bersangkutan, namun tidak berhak menggadaikan harta Wakaf dan menjadikannya sebagai jaminan hutang. (2) *Nadzir* Wakaf berhak mendapatkan upah atas jerih payahnya mengurus harta Wakaf, selama melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah ditentukan oleh Wakif biasanya sepersepuluh atau seperdelapan dari hasil tanah atau harta yang diwakafkan. Yang berhak menentukan *Nadzir* Wakaf adalah Wakif, menurut A.A. Basyir dan Abdurraoef dalam (Ali, 1988, p. 92).

Penerapan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia Wakaf diatur secara formal oleh Negara dalam sebuah lembaga yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), dimana Ikrar atau Ijab Wakaf dilakukan oleh Wakif di depan pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Wakaf, kemudian dikeluarkan akta Wakaf, jika Wakaf itu dalam bentuk tanah maka oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional atau biasa disebut Agraria dikeluarkan sertifikat Wakaf berdasarkan akta Wakaf yang dibuat KUA. Dengan dibuatnya akta dan sertifikat Wakaf tersebut, maka harta Wakaf itu terlindungi dari penyalahgunaan atau gugatan pihak lain (Suryana, Alba, Syamsudin, & Asiyah, 1996, p. 131).

Tata Cara Perwakafan Tanah di Indonesia

Tata cara perwakafan tanah dan pendaftarannya : (1) Calon Wakif harus melengkapi surat-surat yang diperlukan bagi perwakafan tanah yaitu sertifikat tanah, surat keterangan dari Kepala desa dan Camat bahwa tanah tersebut benar-benar milik Wakif dan bebas dari sengketa. (2) Wakif mengucapkan ijab kepada nadzir didepan kepala KUA dan dihadiri minimal dua orang saksi. (3) Wakif yang tidak dapat hadir karena sakit parah dapat menuliskan ijabnya lalu di bacakan didepan nadzir dan kepala KUA. (4) Pejabat membuat Akta Ikrar wakaf. (5) kepala KUA atas mana nadzir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati atau Kepala Daerah. (6) dengan telah didaftarkan dan dicatatnya tanah Wakaf tersebut dalam sertifikat tanah milik yang diwakafkan, maka tanah Wakaf itu telah mempunyai pembuktian yang kuat (Syamsuri, 2004, pp. 180-181).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang

Pada tanggal 11 Mei 2002 M atau 28 Shafar 1423 H, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan Fatwa tentang wakaf uang yaitu : (a) Wakaf Uang *Cash Wakaf / Waqf al-Nuqud* adalah Wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (b) Termasuk kedalam Pengertian uang adalah surat-surat berharga. (c) Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh). (d) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *Syar'iy*. (e) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. (Amin, Sam, AF., Hasanuddin, & Sholeh, 2011, p. 424).

Menurut Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-III tahun 2009 tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah, masalah yang terkait dengan Wakaf. Ketentuan Hukum Nomor 2 yaitu : Wakaf Uang boleh diubah menjadi Wakaf benda, atau sebaliknya Wakaf benda boleh diubah menjadi Wakaf uang dengan syarat : (a) Manfaatnya lebih besar. (b) Keadaan memaksa untuk itu. (c) Benda Wakaf boleh dijual dengan ketentuan : adanya *hajjah* dalam menjaga maksud Wakif, hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai Wakaf pengganti, kemanfaatan Wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda Wakaf sebelumnya. (d) Alih fungsi benda Wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan. (e) Nadzir ikut mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai nadzir. Ia juga wajib menguasai norma-norma investasi. Selama Nadzir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya tidak menjadi tanggung jawabnya (Amin, Sam, AF., Hasanuddin, & Sholeh, 2011, pp. 886-887).

Dalil Tentang Wakaf

Menurut Al-Quran

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep Wakaf secara jelas. Oleh karena Wakaf termasuk infaq *fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep Wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infaq *fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain: "Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S. al-Baqarah (2): 267) "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai." (Q.S. Ali Imran (3): 92) "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi

sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 261). Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Menurut Hadis

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil Wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khathab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.” Hadis lain yang menjelaskan Wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (Wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.” Selain dasar dari Al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (*ijma'*) menerima Wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan Wakaf dalam Islam karena Wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang. Dalam konteks negara Indonesia, amalan Wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang- undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir Berdasarkan pasal 1 ayat 4 dan pasal 6 ayat 4 PP No. 28 Tahun 1977 mengenai nadzir disebutkan bisa terdiri dari perseorangan atau berbentuk badan hukum. Menurut Usman (1994) nadzir perseorangan ditentukan sebagai berikut: a) Harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan salah seorang diantaranya sebagai Ketua. b) Jumlah nadzir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyak sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut. c) Jumlah nadzir dalam satu desa ditetapkan satu nadzir. Nadzir sebagai pengelola zakat harus memiliki syarat-syarat 1). Berakal, 2). Dewasa, 3). Adil, 4). Mampu (kecakapan hukum), dan 5). Islam.

Bila syarat-syarat di atas tersebut tidak dipenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan Wakif, dengan prinsip hak pengawasan ada pada Wakif sendiri. Dan apabila si Wakif tidak mempunyai hubungan kerabat, maka hakim dapat menunjuk orang lain. Nadzir tidak wajib memberikan ganti rugi jika harta Wakaf rusak karena kekuasaan yang besar yang sulit ditolak atau bencana yang tidak bisa dicegah. Dan jika harta Wakaf tersebut hilang atau rusak dan bukan disebabkan kelalaian atau keteledoran maka tidak wajib mengganti harta atau barang Wakaf tersebut. Nadzir wajib mengganti rugi karena Pertama, kelalaian dan keteledoran nadzir dalam menjaga harta Wakaf. Kedua, nadzir menggunakan harta Wakaf yang berada dalam kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau urusan keluarganya. Ketiga, jika para mustahik meminta bagian kepada nadzir lalu dia menolak tanpa alasan yang benar dan sesuai syariat. Empat, jika nadzir menyewakan bangunan Wakaf dengan harga yang lebih kecil dari harga yang semestinya. Lima, jika nadzir meninggal dan tanpa mengetahui jumlah harta Wakaf yang dikelolanya. Organisasi Pengelolaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga Wakaf yang bersifat nasional selain bertugas mengkoordinasikan para nadzir, sebaiknya juga memprakarsai kerjasama antar nadzir, dengan demikian mereka dapat saling tolong menolong dalam pengelolaan Wakaf. Untuk meningkatkan profesionalisme dan menjalin kerjasama antar

nadzir juga bukan hal yang gampang. Jumlah tanah Wakaf di Indonesia cukup banyak bahkan pada saat ini berjumlah 359.462 lokasi.

Hal ini berarti, jumlah nadzirnya pun kurang lebih sama dengan jumlah lokasi itu. Para nadzir tersebut pada umumnya masih perlu ditingkatkan kemampuannya, karena untuk mengelola Wakaf secara produktif diperlukan kreatifitas yang tinggi. Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia ini menurut Pasal 49 ayat (1) adalah: Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta Wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda Wakaf; memberhentikan dan mengganti nadzir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda Wakaf; memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Sedangkan pada ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Dari Pasal di atas jelas bahwa tugas utama Badan Wakaf Indonesia adalah membina para nadzir Wakaf yang ada di Indonesia dengan melakukan berbagai upaya seperti pelatihan, advokasi, membuat percontohan dan lain-lain yang dapat menggairahkan nadzir dalam mengelola Wakaf. Di samping itu Badan Wakaf juga bertugas membantu nadzir Wakaf yang mempunyai kesulitan dalam mengelola Wakaf. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, tugas Badan Wakaf cukup berat. Oleh karena Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus dipersiapkan betul-betul, baik dari segi sumber daya manusianya, program maupun peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Pada ayat (2) Pasal yang sama disebutkan pula bahwa Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Menurut Pasal 52 ayat (1), Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan anggota. Sedangkan Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat (Pasal 53). Dalam pasal 54 ayat (1) Disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: (a) Warga negara Indonesia; (b) Beragama Islam; (c) Dewasa; (d) Amanah; (e) Mampu secara jasmani dan rohani; (f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; (g) Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan (h) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Pada ayat (2) Pasal yang sama disebutkan pula bahwa selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan ayat (3) mengatur bahwa ketentuan tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. Sistem Akuntansi Syariah, prinsip syariah berfokus pada suatu pemikiran yang mencakup keseluruhan dimensi kehidupan manusia yang saling terkait pada hubungan antara mikro dan makro. Dimensi pertama adalah mikro, yaitu prinsip dasar syariah adalah individu yang beriman kepada Allah SWT (tauhid) serta mentaati segala aturan dan larangan yang tertulis dalam Al-Qur'an, Al Hadits, Fiqh, dan hasil Itjihad.

Pentingnya Landasan tauhid adalah untuk mencapai tujuan Syariah, menciptakan keadilan sosial (*al a'dl dan al ihsan*) serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan Syariah tersebut dapat tercapai apabila individu menggunakan etika dan moral iman (*faith*), taqwa (*piety*), kebaikan (*righteous/birr*), ibadah (*worship*).

Tanggung jawab (*responsibility/fardh*), usaha (*free will/ikhtiyar*), hubungan dengan Allah dan manusia (*Habluminallah dan Habluminannas*), serta barokah (*blessing*). Kedua, dimensi makro prinsip syariah adalah meliputi wilayah politik, ekonomi dan sosial. Dalam dimensi politik, menjunjung tinggi musyawarah dan kerjasama. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, melakukan usaha halal, mematuhi larangan riba, dan memenuhi kewajiban zakat. Selanjutnya dalam dimensi sosial yaitu mengutamakan kepentingan umum dan amanah. Akuntansi syariah adalah alat pertanggungjawaban, yang diwakili informasi akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip *full disclosure*. Dimana laporan keuangan akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada maksimisasi laba, akan tetapi membawa pesan moral dalam menerapkan perilaku etis dan adil terhadap semua pihak. Menurut Gaffikin dan Triyuwono (1996) akuntansi adalah refleksi dari sebuah realitas yang idealnya dibangun dan dipraktikkan berdasarkan nilai-nilai dan etika.

Nilai-nilai dan etika orang Muslim adalah syariah, maka alternatif terbaik pengembangan akuntansi syariah adalah menggunakan pemikiran yang sesuai dengan syariah. Untuk memahami pengertian akuntansi syariah, dapat mengacu pada definisi Akuntansi Syariah yang dikemukakan oleh (Hameed,2003) yaitu: berangkat dari definisi-definisi akuntansi tersebut di atas, Akuntansi Syariah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut: "Akuntansi Syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya". Perkembangan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami pergeseran nilai yang sangat mendasar dituntut mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. (Kam,1990:3) mengemukakan bahwa selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan ideologi. Seperti yang dikemukakan oleh (Ziad,2004) bahwa Akuntansi Syariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mampu menyalakan akal. Kolaborasi dari keduanya adalah gelora nurani dan ketajaman mata hati, secara utuh melahirkan insan yang tak dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui kemudian ia mendirikan shalat sebagai sandaran dari lelah dan gelisah, maka zakat pun tak luput ditunaikan sebagai bentuk ibadah yang mensucikan pokok kehidupan dengan elegan dan menyuburkan ikatan sosial pada sesama. Dimana dalam Akuntansi Syariah tidak hanya sekedar mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian dan pemerintahan (masalah duniawi).

Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah refleksi (peran manusia) dalam kekhalifahan dimuka bumi ini yang memiliki nilai seperti ihsan, amanah, siddiq, cerdas dan tabligh. Tujuan laporan keuangan Syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas Syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujuan lainnya adalah (1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi dan kegiatan usaha, (2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah bila ada yang dalam perolehan dan penggunaannya, (3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas dan Syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, (4) Informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas Syariah. Termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan Wakaf.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasi. Tujuan akuntansi syariah menurut (Mulawarman,2007) merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian

informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan Syariah. Asumsi dasar untuk mencapai tujuan Akuntansi Syariah adalah berupa penyusunan laporan keuangan atas dasar akrual dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumberdaya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan informasi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil. Pendapatan atau keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*GROSS PROFIT*).

METODE

Penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana sistem pengelolaan harta Wakaf dan pertanggungjawaban akuntansi atas harta Wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi model sistem pertanggungjawaban akuntansi atas pengelolaan harta Wakaf. Manfaat dari penelitian ini dengan terbentuknya model sistem pertanggungjawaban akuntansi dapat digunakan sebagai dasar penerapan aturan perundang-undangan. Model ini dapat digunakan oleh badan regulasi untuk membentuk peraturan-peraturan tentang pengelolaan pertanggungjawaban harta Wakaf dan pada akhirnya dapat digunakan oleh badan regulasi lain (misal: pajak) untuk menerapkan aturannya dalam pengelolaan harta Wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran ekonomi Islam ini merupakan suatu langkah yang digunakan untuk melepaskan diri dari jeratan kapitalisme dan sosialisme (Damayanti,2007). Konsep ekonomi syariah berporos pada Al Qur'an dan Al Hadist. Ironisnya, kedua hukum Islam tersebut tidak pernah benar-benar digunakan sebagai landasan dalam merumuskan konsep epistemologis ekonomi Islam itu sendiri melainkan fiqh yang "sekedar" rasionalisasi kreatif ulama yang dijadikan sebagai acuan utamanya. Oleh karenanya, ekonomi Islam banyak mengadopsi begitu saja teori-teori yang ada dalam ekonomi konvensional dengan melakukan penyesuaian atau dipaksakan dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu. Jika memang ada ayat atau hadis yang dijadikan sebagai suatu landasan syariah bagi suatu model transaksi ekonomi syariah, pengaturan yang berbasis sistematis dan kritis yang memenuhi prinsip-prinsip interpretasi yang valid tidak dilakukan terlebih dahulu.

Dampak nyatanya adalah, bahwa penerapan ekonomi yang disebut syariah merupakan suatu kumpulan teori ekonomi konvensional yang disajikan seolah-olah berdalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Metodologi akuntansi syariah yang sedang berkembang dewasa ini terbagi menjadi dua kubu yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan Akuntansi Syariah. Menurut (Suwiknyo,2007) Kubu yang pertama merupakan kubu yang berusaha keras menerapkan akuntansi syariah dari ajaran syariat Islam yang dijadikan sebagai pedoman. Kubu yang kedua dalam menerapkannya masih berlandaskan banyak pada Akuntansi Konvensional, sedangkan prinsip murni ajaran Syariah hanya dijadikan sebagai pelengkap nama "Syariah" saja. Faktanya, aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip Islam baik dari implikasi akuntansi maupun akibat ekonomi. Menurut (Muhammad,2004) Adanya kebutuhan rasionalitas kerangka konseptual Akuntansi Syariah yang lebih baik lagi ini mendorong terbentuknya Standar Akuntansi Syariah. Enam standar terkait dengan akuntansi syariah yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (Murabahah), PSAK 103 (Salam), PSAK 104 (Istishna), PSAK 105 (Mudharabah) dan PSAK 106 (Musyarakah). Sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tetapi kiranya adanya standar-standar Akuntansi Syariah masih belum juga dapat membuat pihak-pihak yang berkepentingan merasa cukup terselesaikan permasalahannya. Banyak

kebimbangan dan ketakutan yang masih membayangi pengaplikasian akuntansi syariah berbasis Islam ini. Belum juga masalah ini terselesaikan, akuntansi syariah juga dihadapkan dengan permasalahan kompleks seputar konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) pada standar akuntansi Indonesia.

Problematika Wakaf

Paradigma Wakaf dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang signifikan dengan digulirkan regulasi-regulasi pemerintah tentang Wakaf. Sebelum undang-undang Nomor 41 tahun 2004, objek Wakaf hanya sebatas benda tidak bergerak berupa tanah. Peruntukan Wakaf juga hanya untuk kepentingan-kepentingan sarana ibadah dan pendidikan seperti, masjid, musholla, madrasah dan lain-lain. Undang-undang 41 tahun 2004 memberikan wacana lebih luas mengenai objek Wakaf, tidak hanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah melainkan juga benda bergerak lainnya seperti uang, emas, buku-buku, sertifikat, deposito, saham dan lain-lain. Tujuan adanya harta benda Wakaf juga diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin khusus umat Islam. Untuk menjaga agar harta Wakaf mendapat pengawasan jangka dengan baik, kepada Nadzir dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta Wakaf yang dikelolanya. Untuk menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, negara juga berhak atas pengawasan harta Wakaf dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur persoalan Wakaf, termasuk penggunaannya (Ghafur, 2005). Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang tertib baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Departemen Agama (Usman, 1979), secara hirarkis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 pasal 14. Untuk itu, agar pengawasan harta benda Wakaf ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, maka nadzir sebagai sebuah lembaga publik harus memiliki: a) Sistem akuntansi dan manajemen keuangan. Nadzir sebagai lembaga masyarakat dan ditugasi untuk mengelola benda Wakaf, terutama benda Wakaf produktif perlu memiliki manajemen dan akuntansi yang sistematis. Sistem tersebut dimaksudkan agar pengawasan kegiatan dan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan akurat. b) Sistem audit yang transparan. Nadzir dapat diaudit secara internal oleh Departemen Agama maupun eksternal oleh akuntan publik atau lembaga audit yang independen. Sasaran audit meliputi aspek kegiatan, keuangan, kinerja, peraturan-peraturan, tata kerja dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selain pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta Wakaf, upaya pengawasan benda Wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam pasal 61 bagian ketujuh Undang-Undang Wakaf.

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya penyelamatan dan pemberdayaan serta pengembangan Wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi sosialisasi dan pelaksanaannya sampai sekarang belum tampak menggembirakan. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini telah ada sedikit pergeseran definisi Wakaf kearah yang lebih fleksibel dan menguntungkan, yakni bahwa Wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Perkembangan yang perlu digarisbawahi ialah kemungkinannya melakukan Wakaf untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu atau dua tahun, dan tidak mesti untuk muabbad atau selamanya sebagaimana yang lazim dipahami pada waktu yang lalu. Disamping itu mengenai pengertian harta benda Wakaf sendiri juga mengalami pergeseran arti kearah yang lebih baik dan memudahkan, yakni bahwa harta benda Wakaf ialah harta benda yang diwakafkan oleh Wakif, yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah. Harta benda Wakaf tersebut dapat berupa harta benda tidak bergerak maupun yang bergerak.

Di negara lain seperti Mesir dan Yordania, untuk mengembangkan Wakaf pada umumnya nadzir bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan besi, baja, gula dan lain-lain. Di

samping itu ada juga nadzir yang mengembangkan Wakaf dengan membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Dengan cara demikian tanah-tanah Wakaf yang semula terlantar, dapat menghasilkan dana, dan dana tersebut dapat dipergunakan untuk memelihara Wakaf-wakaf lain yang bersifat konsumtif seperti masjid, madrasah, membantu anak-anak yang tidak mempunyai biaya sekolah dan kepentingan sosial lainnya. Untuk itu diperlukan peta perwakafan yang memadai dan perlunya jaringan antar nadzir sehingga dapat dilakukan komunikasi yang baik. Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa nadzir yang mengelola wakaf secara profesional sebagai contoh misalnya Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Moderen (Gontor), dan lain-lain. Untuk meningkatkan kemampuan nadzir, Badan Wakaf Indonesia dengan difasilitasi Departemen Agama Republik hendaknya menyelenggarakan pelatihan nadzir secara intensif, baik nadzir benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Pembinaan nadzir nampaknya tidak bisa hanya bersifat teoritis, tetapi harus diiringi dengan pembinaan dan pendampingan. Sebagai contoh misalnya, seorang nadzir dapat konsultasi kepada Badan Wakaf Indonesia melalui internet atau surat mengenai cara mengembangkan tanah Wakaf yang dikelolanya. Kemudian Badan Wakaf Indonesia membantu mengkajinya, sehingga pengembangannya sesuai dengan jenis tanah dan hasilnya dapat dipasarkan. Konsultasi dan pendampingan ini penting, karena masih ada sebagian nadzir yang belum paham benar mengenai tugas dan kewajibannya. Persoalan yang dihadapi nadzir di Indonesia sebenarnya bukan hanya mengenai cara pengelolaan, akan tetapi juga menyangkut masalah dana yang diperlukan untuk mengembangkan benda Wakaf, sengketa tanah Wakaf dan lain-lain. Dalam masalah dana, sebaiknya Badan Wakaf Indonesia mengarahkan nadzir untuk mendapatkan dana pemeliharaan harta Wakaf, sedangkan terhadap tanah wakaf yang bermasalah, Badan Wakaf Indonesia harus membantu menyelesaikannya.

Hal lain yang patut disyukuri ialah adanya Badan Wakaf Indonesia yang keberadaannya telah dinantikan sejak lama dan merupakan badan yang diharapkan dapat memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Disamping itu mengenai Wakaf berupa uang secara terinci diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 28 dikatakan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Dalam pasal 29 dijelaskan lebih lanjut bahwa pernyataan wakaf berupa uang dinyatakan oleh Wakif dalam bentuk tertulis, dan kemudian diterbitkan sertifikat Wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah, dan diserahkan kepada Wakif dan nadzir.

Semua ini dimaksudkan untuk memudahkan secara praktis kaum muslimin untuk melakukan Wakaf tunai

berupa uang. Lebih dari itu dalam rangka pengamanan harta-harta Wakaf dan agar tidak terulang lagi peristiwa hilangnya sejumlah harta benda Wakaf, maka setiap harta Wakaf harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang, maksimal tujuh (7) hari setelah ikrar Wakaf ditandatangani (pasal 32) atau sejak sertifikat Wakaf Uang diterbitkan (pasal 30). Dan bagi harta Wakaf yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya undang-undang ini, seperti Peraturan Pemerintah No. 28/1977, Inpres No.1/1991, dan lainnya dianggap sah dan harus didaftarkan juga paling lambat lima (5) tahun setelah diundangkannya UU No. 41/2004 ini. Tidak berhenti hanya sampai pendaftaran, akan tetapi harus diikuti pencatatan dan pengadministrasian, serta pengumuman kepada masyarakat oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (pasal 37 dan 38). Walaupun harus diakui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1978 sesungguhnya telah diupayakan penelusuran tanah-tanah Wakaf dan upaya pensertifikatan. Namun sampai saat ini masih belum efektif dan menjangkau keseluruhan. Dengan lahirnya Undang-undang wakaf yang lebih tegas dengan hak, kewajiban dan sanksi ini diharapkan akan lebih efektif dalam mengamankan harta benda wakaf di Indonesia di masa mendatang. Demikian juga mengenai kewajiban dan hak nadzir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa nadzir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan asalkan lembaga penjamin tersebut juga yang berdasar syariah. Disamping itu nadzir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Namun atas tugas-

tugasnya tersebut nadzir dapat menerima imbalan sesuai dengan haknya maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta Wakaf tersebut. Atas dasar itulah maka Kementerian Agama memandang perlu untuk melakukan Sosialisasi Undang-Undang, Hukum dan Peraturan Wakaf di lingkungan Kementerian Agama, agar pengelolaan Wakaf dapat dilakukan secara benar, professional sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku sesuai hukum syariah dan hukum positif. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya wawasan dan pemahaman masyarakat tentang perubahan status harta Benda Wakaf dan pengembangan pengelolaan Wakaf yang benar, professional dan produktif serta memahami Undang-Undang, Hukum dan Peraturan Wakaf yang menyertainya.

Model System Akuntansi Wakaf

Akuntansi Penerima Wakaf

Penerimaan aset Wakaf diakui pada saat entitas Wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Jika yang diterima adalah wasiat Wakaf maupun *wa'd wakaf*, maka tidak boleh diakui di periode berjalan. Aset yang diterima dalam bentuk kas akan diakui sebesar nilai kas yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas akan diakui sebesar nilai wajar, termasuk emas. Jika karena suatu kondisi nilai wajar tidak dapat ditentukan, maka, akan dijelaskan dalam laporan keuangan saja. a. Untuk wakaf permanen, akan diakui dan disajikan sebagai aset neto. Untuk wakaf temporer, akan diakui dan disajikan sebagai liabilitas

Tabel 1. Penerimaan Dana Wakaf berupa Kas

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
5 Mar 2019	<i>Tidak ada jurnal</i>			
31 Agt 2019	Kas Penerimaan Wakaf Permanen-kas		5.000.000	5.000.000

Tanggal 5 Maret 2019, Entitas Wakaf menerima janji wakaf berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 dari Bp. Mahmud. Dana tersebut diterima pada rekening entitas Wakaf tanggal 31 Agustus 2019. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah (dalam rupiah). Jika Wakaf yang diterima adalah Wakaf temporer, maka jurnal pada tanggal 31 Agustus 2019 pada bagian kredit menjadi Penerimaan Wakaf Temporer- Tunai dengan jumlah yang sama.

Penerimaan Dana Wakaf berupa Aset Nonkas

Tanggal 27 Agustus 2019, Entitas Wakaf menerima wakaf dalam bentuk aset tetap berupa Motor dengan nilai wajar Rp. 20.000.000. jurnal untuk transaksi tersebut adalah (dalam bentuk Rp000.000)

Tabel 2. Penerimaan Dana Wakaf berupa Aset Nonkas

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
27 Agt 2019	Motor Penerimaan Wakaf Permanen- Motor		20	20

Hasil pengelolaan dan Pengembangan Wakaf merupakan tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf, akan diakui sebagai penghasilan. Penghasilan yang berasal dari Wakaf dapat berupa: pendapatan bagi hasil, pendapatan sewa, dividen dan sebagainya.

Pendapatan dari Wakaf

Aset Wakaf berupa tanah dan bangunan disewakan sehingga menghasilkan pendapatan sewa sebesar Rp. 35.000.000 untuk 1 tahun, yang diterima dimuka pada tanggal 4 April 2019. Jurnal pencatatan saat penerimaan uang muka sewa dan pengakuan pendapatan sewa adalah sebagai berikut (dalam Rp000.000).

Tabel 3. Pendapatan dari Wakaf

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
4 April 2019	Kas Pendapatan Diterima Di muka		35	35
4 Mei 2019	Pendapatan Diterima Di muka Pendapatan Sewa		3	3

Hasil Pengelolaan tidak termasuk: Hasil pengukuran ulang atas aset Wakaf. Yang dimaksud dengan

pengukuran ulang adalah bahwa aset Wakaf dinilai kembali dengan nilai sekarang. Hal ini mengikuti ketentuan PSAK 16 (aset tetap). Jika terdapat hasil pengukuran ulang dimana nilai wajar lebih tinggi dari nilai perolehan, maka surplus tersebut diakui pada aset neto bagian dari penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya bila terjadi penurunan nilai pada tahun berikutnya, maka penurunan nilai tersebut mengurangi penghasilan komprehensif lain terkait maksimal sejumlah saldo akun tersebut. Apabila penurunan lebih besar dari saldo akun penghasilan komprehensif lain, maka akan diakui sebagai kerugian dan akan dicatat dalam laporan laba rugi. Jika terdapat hasil pengukuran ulang dimana nilai wajar lebih rendah dari nilai perolehan, maka penurunan diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi.

Selisih Penilaian Kembali Aset

Entitas Wakaf menerima tanah senilai Rp. 35.000.000, dan tanah tersebut diukur ulang dengan nilai wajar dan ternyata mengalami peningkatan menjadi Rp. 38.000.000, maka jurnal yang dibuat adalah (dalam Rp000.000)

Tabel 4. Selisih Penilaian Kembali Aset

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
4 Apr 2019	Tanah Selisih Penilaian Kembali-Tanah		3	3

Akun Selisih Penilaian Kembali- Tanah tersebut akan disajikan sebagai aset neto sebagai penghasilan komprehensif lain. Selisih dari pelepasan aset Wakaf diperoleh ketika aset wakaf dilepaskan dengan harga jual lebih tinggi dari harga perolehan awal. Untuk kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai penghasilan Wakaf, tetapi akan diakui sebagai penambah aset Wakaf.

Selisih dari Pelepasan Aset

Entitas Wakaf menerima Wakaf berupa emas senilai Rp. 45.000.000. ketika akan disalurkan menjadi bangunan masjid, emas tersebut dijual dengan nilai Rp. 48.000.000. Jurnal pencatatan saat penjualan yaitu (dalam Rp000.000)

Tabel 5. Selisih dari Pelepasan Aset

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas Emas Penerimaan Wakaf Permanen- Emas		48	45 3

Beban terkait pengelolaan dan pengembangan sebagai hasil pengurang pengelolaan. Hasil pengelolaan dikurangi beban menjadi hasil neto pengelolaan. Komponen yang menjadi beban adalah penyaluran manfaat Wakaf, beban operasional, maupun beban imbalan nadzir. Beban manfaat Wakaf diakui sebagai penyaluran pada saat manfaat tersebut diterima secara langsung oleh penerima wakaf. Apabila penyaluran tidak dilakukan secara langsung misal melalui lembaga Wakaf lain maka, belum diakui sebagai penyaluran tetapi sebagai piutang kepada lembaga penyaluran tersebut.

Beban Pengelolaan

Entitas melakukan penyaluran atas manfaat Wakaf berupa beasiswa pendidikan kepada anak-anak tidak mampu di desa binaan sebesar Rp. 20.000.000. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000.000)

Tabel 6. Beban Pengelolaan

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Penyaluran Beasiswa Pendidikan Kas		20	20

Jika penyalurannya melalui lembaga Wakaf lain, maka belum dapat diakui sebagai beban penyaluran hingga penyaluran tersebut diterima oleh penerima manfaat Wakaf. Jurnal yang dibuat yaitu (dalam Rp000.000).

Tabel 7. Perhitungan Imbalan Nazir Secara Basis Kas.

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Penyaluran Beasiswa Pendidikan Wakaf Kas <i>Saat menerima laporan dari wakaf bahwa dana sudah diterima oleh penerima manfaat:</i>		20	20
	Beban Penyaluran Pendidikan Piutang Penyaluran Beasiswa Pendidikan- Wakaf		20	20

Imbalan nazir didasarkan atas hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset Wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas atau setara kas pada periode berjalan. Secara tidak langsung, perhitungan imbalan nazir secara basis kas.

Imbalan Nazir

Entitas Wakaf menetapkan imbalan nazir adalah sebesar 10% dari hasil neto pengelolaan sesuai ketentuan. Contoh perhitungan untuk bulan Agustus 2019 yaitu: (a) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan dari periode berjalan adalah Rp. 200.000.000. Meski demikian, dari jumlah tersebut sebanyak Rp. 20.000.000 belum diterima dananya, sedangkan dari bulan Desember telah diterima sebesar Rp. 10.000.000. Dasar imbalan untuk nazir adalah Rp. 170.000.000 ($Rp\ 200.000.000 - (Rp\ 20.000.000 + Rp\ 10.000.000) = Rp\ 170.000.000$). Jumlah yang harus diterima nazir yaitu Rp. 17.000.000, atau 10% dari Rp. 170.000.000. Jurnal yang dibuat menjadi (dalam Rp000.000)

Tabel 8. Imbalan Nazir

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Imbalan Nazir Kas		17	17

Akuntansi Pemberi Wakaf

Aset yang diserahkan pemberi Wakaf sebagai Wakaf akan dicatat sebagai beban pada saat diserahkan dengan jumlah sebesar nilai tercatat. Sementara, jika penyerahannya secara temporer akan diakui sebagai aset yang dibatasi penggunaannya. Untuk itu pemberi Wakaf tidak berhenti untuk mengakui aset tersebut, termasuk jika dalam bentuk kas.

Tabel 9. Penyerahan Aset Wakaf

Pemberi Wakaf menyerahkan aset Wakaf senilai Rp. 50.000.000. Jurnal yang dibuat (dalam Rp000.000)

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Wakaf Kas		50	50

Jika Wakaf tersebut diserahkan secara temporer, jurnalnya menjadi (dalam Rp000.000)

Tabel 10. Penyerahan Aset Wakaf Secara Temporer

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas- Dibatasi Penggunaannya Kas		50	50

Klasifikasi aset Wakaf yang dibatasi penggunaannya akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Wakaf

Terkait dengan aset Wakaf, maka perlakuan tentang aset Wakaf mengikuti PSAK terkait yang relevan. PSAK yang terkait tersebut antara lain: PSAK 16 untuk aset Wakaf berwujud, PSAK 13 terkait aset investasi, PSAK 19 untuk aset Wakaf tidak berwujud, PSAK 111 untuk sukuk dan PSAK 71 terkait instrumen keuangan.

Pengungkapan yang harus dilakukan oleh entitas Wakaf terkait tentang: (a) Kebijakan akuntansi untuk penerimaan, pengelolaan dan penyaluran Wakaf. (b) Penjelasan tentang nadzir, pemberi Wakaf yang signifikan secara individual, peruntukan aset Wakaf. (c) Strategi pengelolaan dan pengembangan aset Wakaf. (d) Jumlah imbalan nadzir dan persentasenya dari hasil neto, serta rekonsiliasi dasar perhitungan imbalan. (e) Penjelasan mengenai fakta, jumlah dan pemberi wakaf dari Wakaf temporer. (f) Rincian aset yang telah diterima dari pemberi Wakaf tetapi belum ada akta ikrar Wakaf atau aset Wakaf yang belum terealisasi, atau pertukaran aset Wakaf termasuk dasar hukum, jenis dan alasannya. (g) Hubungan dengan pihak berelasi.

Sedangkan, pengungkapan yang dilakukan pemberi Wakaf antara lain: (a) Rincian aset Wakaf yang diserahkan dan peruntukan aset Wakaf pada periode berjalan untuk Wakaf permanen. (b) Rincian aset Wakaf yang diserahkan, peruntukan dan jangka waktu aset Wakaf pada periode berjalan untuk Wakaf temporer. (c) Hubungan pihak berelasi antara pemberi Wakaf, nadzir dan/atau penerima Wakaf.

SIMPULAN

Ekonomi Islam banyak mengadopsi teori-teori dalam ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu, sehingga penerapan ekonomi yang disebut syariah merupakan suatu kumpulan teori ekonomi konvensional yang disajikan seolah-olah berdalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penetapan standar-standar Akuntansi Syariah masih belum dapat membuat pihak-pihak yang berkepentingan dapat terselesaikan permasalahannya. Kebimbangan dan ketakutan yang masih membayangi pengaplikasian akuntansi syariah berbasis Islam ini dan termasuk tantangan Akuntansi Syariah yang dihadapkan dengan permasalahan kompleks seputar konvergensi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) pada standar akuntansi Indonesia.

Aplikasi Akuntansi Syariah sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban para pelaksana terkait dengan Wakaf memiliki standar yang jelas dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban termasuk pelaporan keuangan yang berbasis syariah. Model sistem akuntansi Wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta Wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun pencatatan laporan akuntansi. Profesionalisme dalam pengelolaan harta Wakaf memberikan rasa aman bagi Wakif juga kepada nazhir dalam mengelola harta Wakaf. Untuk selanjutnya perlu adanya undang-undang dan pedoman yang lebih jelas dalam sistem pertanggungjawaban harta Wakaf. Hal ini penting dilakukan karena potensi harta Wakaf yang cukup signifikan untuk kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media
- Abdul Shomad .2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ali, M. D.1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Amin, M., Sam, M. I., AF., H., Hasanuddin, & Sholeh, A. N.2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak .1975*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf.2006. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta.
- Harahap,Sofyan dan Sayfri.2001.*Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*.Jakarta : Quantum.
- Mahfud, R.2010. *Al-Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. 2004. Teori Penilaian dalam Akuntansi Syari'ah, *IQTISAD Journal of Islamic Economics*.Vol.3, No.1.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah .2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat.
- Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. 2008. Hal.9-10. PSAK No. 59, 2002, IAI.
- Suparman Usman. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Menara Kudus: Darul Ulum Press
- Suryana, A. T., Alba, C., Syamsudin, E., & Asiyah, U.1996. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Tiga Mutiara.
- Syamsuri. 2004. *Pendidika Agama Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Triuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta : LQis
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Dirjen. Bimas Islam Depag RI. Tahun 2007